



PUTUSAN

NOMOR : 627 /PID/2011/PT-MDN

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA DI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AHMAD SUWANDI.**
Tempat lahir : Desa Kepala Sungai.
Umur/Tgl.Lahir : 60 tahun / 08 September 1951.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun V Tebasan, Desa Kepala Sungai, Kec. Sicanggang, Kab. Langkat.
A g a m a : Islam.
Pendidikan : Wiraswasta.

----- Terdakwa tidak ditahan ;-----

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**-----

----- Telah membaca : -----

1. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 29 September 2011 Nomor : 27/Pid.C/2011/PN-LP yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Ahmad Suwandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana **“Menguasai dan**



mengusahai

mengusahai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah” ;-

2. Menghukum Terdakwa Ahmad Suwandi oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** ;-----

3. Memerintahkan bahwa hukuman itu tidak perlu dijalani kecuali kalau di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa terhakum melakukan tindak pidana sebelum habis **masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan** ;-----

4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

1. 13 (tiga belas) berkas copy : -----

1. Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No. 322 atas nama : Rumondang A. Siahaan ;-----

2. Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No. 483 atas nama : Pesta B. Simanjuntak ;-----

3. Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No. 484 atas nama : Rumondang A. Siahaan ;-----

4. Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No. 599 atas nama : Herbert Benyamin Pasaribu ;-----

5. Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No. 450 atas nama : Herbert Benyamin Pasaribu ;-----

6. Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No. 449 atas nama : Hendry L. Pasaribu ;-----

7. Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No. 447 atas nama : Freddy S. Pasaribu ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No. 448 atas nama : Siti Ulina Pasaribu ;-----
9. Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No. 600 atas nama : Hendry L. Pasaribu ;-----
10. Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No. 321 atas nama : Pesta B. Simanjuntak ;-----
1. Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No. 70 atas nama : Abraham Pasaribu ;-----
12. Sertifikat
12. Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No. 598 atas nama : Abraham Pasaribu ;-----
13. Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No. 597 atas nama : Siti Ulina Marpaung, masing-masing terlampir dalam berkas perkara ;-----
2. 13 (tiga belas) lembar copy Surat Melepaskan Hak Atas Tanah dengan cara ganti rugi atas nama Ahmad Suwandi tertanggal 27 Desember 2006 yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Stabat, terlampir dalam berkas perkara ;-----
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----
2. Akta permintaan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 27/Pid.C/2011/PN-LP yang menerangkan bahwa pada tanggal 03 Oktober 2011 Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 27/Pid.B/2011/PN-LP yang menerangkan bahwa pada tanggal 03 Oktober 2011 Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, dan permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Oktober 2011 ;-----
4. Memori Banding tertanggal Oktober 2011 diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 17 Oktober 2011, Memori Banding mana pada tanggal 17 Oktober 2011 telah diserahkan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum ;-----
5. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 17 Oktober

2011

2011 dan tanggal 18 Oktober 2011 Nomor : 27/Pid.C/2011/PN-LP, yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor : 27/Pid.C/2011/PN-LP, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan, beserta semua surat yang timbul disidang yang berhubungan dengan perkara tersebut dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 29 September 2011 Nomor : 27/Pid.C/2011/PN-LP, maka Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama berkenaan dengan tindak pidana yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga alasan-alasan dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pendapat sendiri oleh Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, yang menurut Pengadilan Tingkat Banding tidak sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku dan belum memenuhi rasa keadilan, demikian juga pada dasarnya bahwa penjatuhan pidana kepada seorang Terdakwa bukanlah merupakan tindakan balas dendam, akan tetapi lebih menitik beratkan pada upaya pembinaan agar Terdakwa dapat menginsafi kesalahan yang telah dilakukannya ;-

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa harus dirubah, sesuai dengan tindak

pidana

pidana yang dilakukannya, sehingga pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang tertulis dalam amar putusan dibawah ini, dirasa sudah pantas dan wajar sesuai dengan rasa keadilan ;-----

----- Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, cukup alasan bagi Pengadilan Tingkat Banding untuk mengubah putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 29 September 2011 Nomor : 27/Pid.C/2011/PN-LP yang dimintakan banding tersebut, sebatas mengenai penjatuhan hukumannya, sebagaimana amar putusan dibawah ini ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding, setelah dipelajari dengan seksama tidak terdapat hal-hal / alasan-alasan yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, bagaimanapun perbuatan Terdakwa menguasai, mengerjakan tanah milik orang lain tanpa izin yang lebih berhak tidak dapat dibenarkan menurut hukum, apabila Terdakwa merasa memiliki tanah / lahan yang dikuasai oleh orang lain, seharusnya Terdakwa menuntut secara perdata kepada pihak-pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikannya, dengan demikian Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan, dan putusan ini harus dianggap sebagai tanggapannya ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini ;-----

----- Mengingat Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 51/Prp/Tahun 1960 dan pasal-pasal dari Undang-Undang serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;-

MENGADILI :

----- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa ;-----

----- Mengubah

----- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 29 September 2011 Nomor : 27/Pid.C/2011/PN-LP yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Ahmad Suwandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana **“Menguasai dan menguasai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah”** ;-----
2. Menghukum Terdakwa Amad Suwandi oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;-----
3. Memerintahkan bahwa hukuman itu tidak perlu dijalani kecuali kalau di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa terhukum melakukan tindak pidana sebelum habis **masa percobaan selama 6 (enam) bulan** ;-----
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa : -----
 1. 13 (tiga belas) berkas copy : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No. 322 atas nama :
Rumondang A. Siahaan ;-----
2. Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No. 483 atas nama : Pesta B.
Simanjuntak ;-----
3. Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No. 484 atas nama :
Rumondang A. Siahaan ;-----
4. Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No. 599 atas nama : Herbert
Benyamin Pasaribu ;-----
5. Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No. 450 atas nama : Herbert
Benyamin Pasaribu ;-----
6. Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No. 449 atas nama : Hendry
L. Pasaribu ;-----
7. Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No. 447 atas nama : Freddy
S. Pasaribu ;-----
8. Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No. 448 atas nama : Siti Ulina
Pasaribu
Pasaribu ;-----
9. Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No. 600 atas nama : Hendry
L. Pasaribu ;-----
0. Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No. 321 atas nama : Pesta B.
Simanjuntak ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

11. Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No. 70 atas nama : Abraham Pasaribu ;-----

12. Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No. 598 atas nama : Abraham Pasaribu ;-----

3. Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No. 597 atas nama : Siti Ulina Marpaung, masing-masing terlampir dalam berkas perkara ;-----

2. 13 (tiga belas) lembar copy Surat Melepaskan Hak Atas Tanah dengan cara ganti rugi atas nama Ahmad Suwandi tertanggal 27 Desember 2006 yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Stabat, terlampir dalam berkas perkara ;-----

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

----- DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Majelis pada hari : **K A M I S**, tanggal **01 D E S E M B E R 2011** oleh Kami : **DJOKO SEDIONO, SH, MH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. MAENONG, SH, MH** dan **H. MOCHAMAD HATTA, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 03 November 2011 Nomor : 627/PID/2011/PT-MDN, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **MANSURDIN, SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan

Tinggi

Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H. MAENONG, SH, MH.

DJOKO SEDIONO, SH, MH.

H. MOCHAMAD HATTA, SH, MH.

Panitera Pengganti,

MANSURDIN, SH.

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TJATUR WAHJOE B. S. P, SH, M. Hum.
NIP. 19630517 199103 1 003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)